



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Joko Mardiyanto. S.H., M.H. dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Polo No. 12 Kebonso Pulisen Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 58/SK/2024/PA.Bi tanggal 25 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 1992 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat XXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tertanggal 20 Agustus 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di XXXXXXXXXXX selama 8 tahun, setelah itu dirumah bersama beralamat di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali sampai awal bulan September 2020, selama menikah telah berhubungan layaknya suami istri (bada al dukhul), dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : XXXXXXXXXXX umur 30 tahun, XXXXXXXXXXX umur 23 tahun, Anugrah Putra Pamungkas umur 19 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak saat itu pula sampai sekarang ini Tergugat tidak pulang, tanpa ada kabar beritanya, atas hal tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak Tenteram;
4. Bahwa sejak awal bulan September 2000 sampai dengan sekarang ini atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke beberapa tempat termasuk ke saudara Penggugat maupun saudara Tergugat namun tidak diketemukan;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi sama sekali, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) P.P. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;;

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Joko Mardiyanto. S.H., M.H. dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Polo No. 12 Kebonso Pulisen Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 58/SK/2024/PA.Bi tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : XXXXXXXXXXXX tanggal 21-07-2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Agustus 1992, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2024, dari XXXXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX selama 8 tahun, setelah itu dirumah bersama beralamat di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis, namun sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis, namun sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Boyolali oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 1992 tercatat di KUA Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak September 2020 hingga sekarang tidak pernah

Halaman 7 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai kepergian Tergugat sejak September 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya serta usaha Penggugat dan keluarga yang sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1992, tercatat di KUA Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa sejak September 2020 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syiar Rifai** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Arief Rokhman** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. Syiar Rifai**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Iskandar**

**Eko Putro, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Arief Rokhman**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 495.000,00**  
**(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(#015)

Halaman 11 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Bi